



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 9165/E1/TP.01.06/2021 23 September 2021  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi Nomor 400/E/O/2021

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
  4. Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Nias di Kabupaten Nias; dan
  5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I di Kota Medan.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 400/E/O/2021 tentang Izin Penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gunung Sitoli di Kota Gunungsitoli dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional di Kota Gunungsitoli menjadi Universitas Nias di Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Nias, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Paristiyanti Nurwardani  
NIP. 196305071990022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 400/E/O/2021

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN GUNUNG  
SITOLI DI KOTA GUNUNGSITOLI DAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
PEMBANGUNAN NASIONAL DI KOTA GUNUNGSITOLI MENJADI UNIVERSITAS  
NIAS DI KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA YANG  
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PERGURUAN TINGGI NIAS

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Nias Nomor 559/YAPERTI-N/XI/2020 tanggal 27 November 2020 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Nomor 45/LL1/KB.01.01/2020 tanggal 19 Oktober 2020, perlu memberikan izin penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gunung Sitoli di Kota Gunungsitoli dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional di Kota Gunungsitoli menjadi Universitas Nias di Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gunung Sitoli di Kota Gunungsitoli dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional di Kota Gunungsitoli menjadi Universitas Nias di Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Nias;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);